



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 155/SK/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JENJANG STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 17/LL/2017 tanggal 26 Januari 2017, telah ditetapkan Tim Penyusun Re-Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- b. bahwa dalam rangka Re-Akreditasi Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2017, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 17/LL/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Re-Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 980/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
21. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 338/UN17.7/KP/2017 tanggal 6 Februari 2017, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Re-Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dengan susunan nama, tugas dan Honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017.

KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Februari 2017



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

RAMP 96212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 199 /SK/2017
TENTANG
TIM PENYUSUN RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**TIM PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN RE-AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Ketua** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Anggota : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman
3. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Februari 2017



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 109 /SK/2017
TENTANG
TIM PENYUSUN RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RE-AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Ketua** : Syukri Hidayatullah, SH.MH.
Sekretaris : Agustinawati, SH.MH.
Anggota : **Kelompok Kerja Penyusunan Borang Fakultas:**
1. Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH. MH. (Koordinator)
2. Purwanto, SH. MH
3. Ine Ventyrina, SH. MH.
4. Rini Apriyani, SH. MH.
: **Kelompok Kerja Penyusunan Borang Program Studi:**
1. Erna Susanti, SH. MH. (Koordinator)
2. Insan Tajali Nur, SH. MH.
3. Safarni Husain, SH. M.Kn
4. Deny Slamet Pribadi, SH. MH.
5. Aryo Subroto, SH. MH.
: **Kelompok Kerja Penyusunan Evaluasi Diri Program Studi:**
1. Dr.Nur Arifudin, SH. MH. (Koordinator)
2. Rika Erawaty, SH. MH.
3. Irma Suriyani, S.Ag. M.Ag.
4. Rahmawati Al Hidayah, SH. L.LM

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Februari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 199 /SK/2017
TENTANG
TIM PENYUSUN RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**TIM KESEKRETARIATAN DAN PENGUMPUL DATA PENYUSUNAN RE-AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Ketua** : Dra.Sudiarti, M.Si
Anggota : **Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni**
1. I Gede Sudarma, S.Sos., M.Si (Koordinator)
2. Mustang, S.Sos.M.Si
3. Arqam, SE.
4. Siti Rachma Achfa, S.Kom.
5. Rukayat, SH.
6. Alim Utomo, S.Si.
7. Husaini, SE.
8. Lutfi Ismanto, SE
9. Peni Ariyanti, A.Md
: **Bidang Umum dan Keuangan**
1. Dra. Isdarwanti, M.Si (Koordinator)
2. Cici Normasari, SH.MH.
3. Imron Rosyadi, S.Kom
4. M.Masykur, SE.
5. Yuki Aidani Mariti, SH.
6. Sumardiansyah, SE.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Februari 2017 h

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 199 /SK/2017
TENTANG
TIM PENYUSUN RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUN RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

STATUS KEPEGAWAIAN	TUGAS	BESARAN HONORARIUM
Tenaga Kependidikan Non PNS	Anggota	Rp. 300.000,-

Keterangan:

Kinerja Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan dalam pembayaran insentif Remunerasi Universitas Mulawarman.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Februari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

196712311991031024